

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin, yang dikenal dengan julukan "Kota Seribu Sungai," memiliki sejarah yang menarik. Awalnya, wilayah ini dikenal sebagai Kota Tatas, dengan pusatnya di daerah Kuin yang dipimpin oleh Patih Masih dari desa Oloh Masih. Desa Oloh Masih kemudian berkembang menjadi Kampung Banjarmasin, yang selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Samudera. Pangeran ini, seorang putra Kerajaan Daha, diangkat sebagai raja di wilayah tersebut. Kerajaan Banjar pun berdiri, menaklukkan wilayah Muara Baan, dan memanfaatkan sungai sebagai jalur perdagangan utama. Ketika diserang oleh Kerajaan Demak, Kerajaan Banjar membentuk aliansi dengan menerima ajaran Islam. Bersama-sama, mereka menyerang dan merebut Daha. Momen penting terjadi ketika Pangeran Samudera memeluk Islam dan menerima gelar Sultan Suriansyah pada 24 September 1526, bertepatan dengan 6 Dzulhijjah 932 H. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin.

Menurut data *Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022* yang diterbitkan oleh BPS, secara astronomis Kota Banjarmasin terletak di antara 3°16'46" hingga 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" hingga 114°39'55" Bujur Timur. Kota ini berada dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) dengan luas wilayah mencapai 98,46 kilometer persegi, yang terbagi menjadi lima kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan

Banjarmasin Utara. Secara geografis, batas wilayah Kota Banjarmasin meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat juga dengan Kabupaten Barito Kuala, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Sebagai kota yang dikenal dengan julukan "Kota Seribu Sungai," Banjarmasin dilalui oleh berbagai aliran sungai, termasuk Sungai Barito dan Sungai Martapura. Di antara sungai-sungai tersebut, Sungai Martapura adalah yang terpanjang, dengan panjang mencapai 25.066 meter.

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020 - 2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Sementara itu, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa per kilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91. Sementara angka harapan hidup di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,29 tahun atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,13 tahun.

Potensi daerah setiap kecamatan di Kota Banjarmasin memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan pembagian wilayahnya. Menurut laman *berita.banjarmasinkota.go.id*, Kecamatan Banjarmasin Selatan difokuskan sebagai pusat pertanian dan ekonomi terpadu, sedangkan Kecamatan Banjarmasin Tengah berfungsi sebagai kawasan pendidikan

sekaligus destinasi wisata. Sementara itu, Kecamatan Banjarmasin Utara diarahkan sebagai zona pemukiman, Kecamatan Banjarmasin Timur dikembangkan untuk sektor ekonomi pertanian, dan Kecamatan Banjarmasin Barat ditetapkan sebagai area perdagangan dan industri.

Selain itu, Kota Banjarmasin menjadi bagian dari kawasan metropolitan Banjar Bakula bersama daerah-daerah penyangganya, yaitu Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

Dalam sektor ekonomi, perkembangan bisnis seperti perhotelan, kuliner, dan usaha lainnya terus meningkat seiring dengan kedatangan wisatawan yang berkunjung ke kota ini.³⁶

Produsen kerupuk di Kota Banjarmasin memiliki keterkaitan erat dengan posisi kota ini sebagai pusat kota dan pusat ekonomi di Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai" memainkan peran penting dalam jalur perdagangan, baik tradisional maupun modern, yang memanfaatkan sungai-sungai besar seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura sebagai infrastruktur transportasi.

Sebagai pusat kota, Banjarmasin memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha, termasuk produsen kerupuk, yang memanfaatkan tingginya aktivitas ekonomi dan perdagangan di kota ini. Wilayah seperti Kecamatan Banjarmasin Barat yang difokuskan pada sektor perdagangan dan industri, serta Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memiliki potensi sebagai pusat

³⁶ "Profil Kota Banjarmasin," *Website Pemerintah Kota Banjarmasin* (blog), accessed January 9, 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

ekonomi terpadu, menjadi area strategis untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk produksi kerupuk.

Produksi kerupuk, yang merupakan salah satu industri rumah tangga khas di Banjarmasin, didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah dari hasil perikanan lokal. Sungai-sungai yang melintasi kota menyediakan sumber daya perikanan seperti ikan dan udang, yang merupakan bahan utama dalam pembuatan kerupuk khas Banjarmasin, seperti kerupuk amplang dan kerupuk ikan tenggiri. Dengan dukungan geografis ini, produsen kerupuk tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga memasok ke daerah-daerah lain di kawasan Banjar Bakula dan bahkan luar Kalimantan.

Sebagai pusat kota, Banjarmasin juga menjadi pusat distribusi hasil produksi kerupuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar tradisional, modern, dan online. Selain itu, dukungan dari pemerintah kota melalui pelatihan, bantuan modal, dan kebijakan yang mendukung pelaku usaha kecil semakin memperkuat posisi produsen kerupuk sebagai bagian penting dari perekonomian lokal.

Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya kesadaran konsumen, produsen kerupuk di Banjarmasin dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi standar sertifikasi halal. Hal ini sangat relevan mengingat mayoritas penduduk Banjarmasin beragama Islam dan cenderung memilih produk yang memiliki jaminan halal. Sebagai kota yang menjadi bagian dari kawasan metropolitan Banjar Bakula dan pusat perdagangan di

Kalimantan Selatan, penerapan sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan daya saing produk kerupuk dari Banjarmasin di pasar nasional maupun internasional.

Dengan demikian, keterkaitan antara produsen kerupuk dan posisi strategis Kota Banjarmasin sebagai pusat kota menunjukkan bagaimana sektor usaha lokal dapat berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern sambil tetap mempertahankan ciri khas budaya dan tradisi lokal.

B. Penyajian Data

Untuk melakukan pengumpulan data terkait kesadaran hukum para produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal di Kota Banjarmasin. Dari tujuh produsen kerupuk di Kota Banjarmasin penulis melakukan wawancara sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Misnadeh

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : SMA

Produsen pertama yaitu Ibu Misnadeh yang beralamat di Jalan 9 Oktober, Gang Jamaah II, Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan, pemilik usaha kerupuk ikan yang memproduksi kerupuk. Usaha ini telah berjalan 1 tahun sejak awal tahun 2024 sampai sekarang, usaha ini merupakan milik sendiri. Beliau menyatakan:

“Iya saya mengetahui, tetapi saya belum banyak mengetahui lebih dalam mendalam apa itu sertifikasi halal dan bagaimana cara mendaftarnya. Saya sampai saat ini masih belum pernah mencoba mendaftarkan, karena terkendala waktu dan memang masih belum ada minat untuk mendaftarkan produk saya.”³⁷

Berdasarkan wawancara penulis kepada Ibu Misnadeh bahwa beliau belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produk kerupuknya, karena setelah produser telah mengetahui tentang sertifikasi halal produser tidak berminat untuk mensertifikasi produk yang di produksi untuk mendaftarkan produk usahanya beralasan tidak ada waktu untuk mendaftarkannya, dan produser yakin tidak ada orang yang mengikuti produk yang di produksi karena produk itu milik sendiri dan produser memiliki racikan khas tersendiri.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu produser kerupuk, yakni Ibu Misnadeh, serta hasil analisis beberapa indikator, berikut adalah gambaran tentang tingkat kesadaran hukum produser kerupuk di Kota Banjarmasin terkait kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH):

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah kesadaran seseorang bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Berdasarkan temuan dan wawancara:

³⁷ Misnadeh, Wawancara Pribadi, Produser Kerupuk Ikan, Desember 2024, Pekauman, Banjarmasin Selatan.

Ibu Misnadeh mengetahui adanya sertifikasi halal, namun tidak memahami secara mendalam. Ia juga belum mencoba mendaftarkan produknya karena tidak mengetahui prosedurnya. Kurangnya pengetahuan ini berdampak pada rendahnya kesadaran produsen untuk memenuhi kewajiban hukum, meskipun sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Minimnya kepatuhan ini mencerminkan bahwa sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU JPH belum efektif, khususnya di kalangan produsen kecil. Jika kondisi ini dibiarkan, produsen dapat kehilangan daya saing, terutama ketika konsumen mulai memprioritaskan produk bersertifikasi halal.

2. Informan II

Nama : Tati

Umur : 45

Pendidikan : SMA

Produsen kedua yaitu Ibu Tati yang beralamat di Jalan Bawang Merah Raya Komplek Herlina Perkasa (Jeruk Purut Raya) Blok 123, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, pemilik usaha kerupuk pipih. Usaha ini telah berjalan kurang lebih 6 tahun sampai sekarang. Beliau menyatakan:

“Mengetahui tentang kalau diatur undang-undang tahu dan mengetahui tentang cara mendaftarkan sertifikasi halal pada produk, tetapi biasanya prosesnya memakan waktu yang lama setahu saya. Dan pasti ada

membutuhkan biaya untuk memproses itu, jadi tidak berminat dulu untuk mendaftarkan.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Tati beliau belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya, alasannya dikarenakan waktu dalam mengurus dan biaya jadi tidak berminat untuk mendaftarkan produknya.

3. Informan III

Nama : Maria Ulpah

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : SMP

Produsen ketiga Ibu Maria Ulpah yang beralamat Jalan Sungai Jingah Gang Gawi Sabumi, Kecamatan Banjarmasin Utara, produsen aneka cemilan kerupuk belinju. Beliau menyatakan:

“Mengenai undang-undangnya saya belum tahu, sanksi-sanksinya juga. Tetapi saya tahu manfaat adanya sertifikat halal untuk keamanan konsumen, karena hal itu makanya saya sudah mendaftarkan ke Dinas Kesehatan mbak, sudah memiliki izin P-IRT, menurut saya izin dari Dinas Kesehatan ini sudah cukup. Namun saya belum pernah mbak mendaftarkan sertifikasi halal, ya masih mengumpulkan biaya juga. Jadi tidak tertarik untuk mendaftarkan.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Maria Ulpah beliau belum juga pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya. Beliau beranggapan bahwa

³⁸ Tati, Wawancara Pribadi, Produsen Kerupuk Pipih, Desember 2024, Sungai Andai, Banjarmasin Utara.

³⁹ Maria Ulpah, Wawancara Pribadi, Produsen Aneka Cemilan Kerupuk Belinju, Desember 2024, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara.

izin dari P-IRT sudah cukup tanpa harus mendaftarkan sertifikasi halal atas produk usaha makanan miliknya.

4. Informan IV

Nama : Sintya

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : SMA

Produsen keempat Ibu Sintya yang beralamat Komplek Purnama Jeruk 10 No. 169, Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, produsen kerupuk belinju. Beliau menyatakan:

“Saya tidak tau mengenai terkait kewajiban sertifikat halal yang datur di undang-undang. Saya juga belum pernah mendaftarkan soalnya saya masih awam mbak. Sebenarnya saya ada tertarik untuk mendaftarkan, tapi kembali lagi ke masalah biaya juga mbak, ini kan usaha rumahan kecil-kecilan, saya produksi sendiri dengan keluarga.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Sintya produksi kerupuk belinju hanya dikemas dengan plastik putih. Beliau belum juga pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya.

5. Informan V

Nama : Agus

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : SMA

⁴⁰ Sintya, Wawancara Pribadi, Produsen Kerupuk Belinju, Desember 2024, Sungai Andai, Banjarmasin Utara.

Produsen kelima Bapak Agus yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Berkat dengan produk bermacam-macam kerupuk dengan di kemas dengan plastik putih disertai dengan stiker dengan tulisan “Kerupuk Bedua Baading” saja tanpa ada labelisasi halal. Beliau menyatakan:

“Saya memang belum mengetahui mengenai Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, namun saya belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal, karena sepertinya administrasi untuk mendaftarkan ribet butuh waktu lama, dan ada kesibukan yang lainnya. Maka dari itu saya belum tertarik untuk mendaftarkan produk saya.”⁴¹

Dari hasil wawancara kepada Bapak Agus, sama seperti pendapat narasumber sebelumnya bahwa usahanya belum juga pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya.

6. Informan VI

Nama : Raudah
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SMA

Produsen keenam Ibu Raudah yang beralamat di Jalan Ratu Zaleha Galuh Sari RT 12 dengan produk bermacam-macam kerupuk dengan di kemas dengan plastik putih disertai dengan stiker dengan tulisan “AR Kerupuk”. Produknya ini diperjualkan di toko-toko dan warung-warung, dan bisa juga konsumen membeli langsung di rumah produksi. Serta sudah ada label izin dari Dep.Kes. P-IRT. Beliau menyatakan:

⁴¹ Agus, Wawancara Pribadi, Produsen Kerupuk Bedua Baading, Desember 2024, Kelayan B, Banjarmasin Tengah.

“Iya saya mengetahui, tetapi Alhamdulillah, produk kami sudah memiliki izin dari Dep.Kes. P-IRT. Sertifikasi ini memang penting sekali, tetapi karena kami sudah memiliki izin Dep.Kes. P-IRT. I sudah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan bersih. Proses untuk mendapatkan sertifikasi halal sebenarnya tidak terlalu rumit asalkan semua persyaratan terpenuhi, seperti bahan baku yang digunakan harus jelas kehalalannya, proses produksinya higienis, dan ada dokumen pendukung lainnya. Tetapi saya merasa izin dari Dep.Kes. P-IRT sudah cukup.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Raudah beliau mengatakan setelah mengetahui banyak keuntungan yang didapat apabila mendaftarkan produknya untuk bersertifikasi halal produsen tertarik, ini juga memberikan nilai tambah bagi produk kami. Akan banyak konsumen yang lebih percaya dan merasa nyaman membeli produk dengan label halal, terutama di daerah seperti Banjarmasin, di mana masyarakatnya sangat peduli dengan kehalalan makanan. Selain itu, dengan adanya label ini, kami lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, seperti toko-toko besar atau reseller yang memang mengutamakan produk bersertifikasi. Kami juga perlu terus belajar dan meningkatkan kesadaran hukum, terutama dalam menjaga agar sertifikasi tetap aktif dengan memperbarui izin secara berkala. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha kami.

7. Informan VII

⁴² Raudah, Wawancara Pribadi, Produsen Kerupuk AR, Desember 2024, Jalan Ratu Zaleha, Banjarmasin Timur.

Nama : Halimah
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : SMA

Produsen ketujuh Ibu Halimah yang beralamat di Jalan Handayani IV dengan produk kerupuk singkong dan makaroni produksi kerupuk hanya dikemas dengan plastik putih. Produk dari produsen belum disertifikasi halal. Beliau menyatakan:

“Saat ini, usaha kami masih kecil dan dikelola secara sederhana. Kami memproduksi kerupuk singkong dan makaroni dalam skala yang tidak terlalu besar, dan pemasaran hanya terbatas di lingkungan sekitar, seperti warung-warung kecil atau pembelian langsung dari rumah. Terkait sertifikasi halal, terus terang kami belum terlalu berminat untuk mengurusnya. Selain karena biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi, saya merasa usaha kami masih belum memerlukannya. Selama ini, konsumen kami adalah orang-orang sekitar yang sudah percaya dengan produk kami.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Halimah beliau memang belum pernah mendaftarkan produk untuk bersertifikat halal di karenakan produksi masih dalam skala yang tidak terlalu besar. Namun, ke depan mungkin akan mempertimbangkan jika usaha ini berkembang dan target pasar kami lebih luas. Untuk saat ini, produsen lebih fokus pada peningkatan kualitas produk dan menjaga kepercayaan pelanggan.

⁴³ Halimah, Wawancara Pribadi, Produsen Kerupuk Singkong dan Makaroni, Desember 2024, Handayani, Banjarmasin Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar produsen kerupuk di Kota Banjarmasin tidak menyadari adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk makanan mereka. Banyak pelaku usaha menganggap bahwa usaha mereka masih dalam kategori kecil sehingga belum memerlukan sertifikasi halal. Selain itu, mereka merasa bahan baku yang digunakan sudah halal dan suci. Beberapa produsen juga menghadapi kendala finansial untuk membayar biaya pendaftaran sertifikasi, sementara yang lainnya tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal tersebut.

Tabel 1.1

No.	Informan	Jenis Produk	Status Sertifikasi Halal	Keterangan
1.	Misnadeh	Kerupuk Ikan	Belum Sertifikasi Halal	Mengetahui Undang-Undang Jaminan Produk Halal tetapi tidak berminat, merasa sibuk, yakin bahan halal, dan produk memiliki racikan khas sendiri.

2.	Tati	Kerupuk Pipih	Belum Sertifikasi Halal	Sudah mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal tetapi tidak tertarik karena kendala waktu dan biaya.
3.	Maria Ulpah	Kerupuk Belinju	Sudah memiliki izin P-IRT (Belum Sertifikasi Halal)	Mengetahui manfaat sertifikasi halal tetapi belum memprioritaskannya. Belum tertarik karena merasa izin P-IRT sudah cukup dan masih mengumpulkan biaya.
4.	Sintya	Kerupuk Belinju	Belum Sertifikasi Halal	Tidak mengetahui prosedur dan terkendala biaya. Tertarik untuk mendaftarkan di masa depan jika kendala biaya dapat

				diatasi.
5.	Agus	Beragam- macam kerupuk	Belum Sertifikasi Halal	Belum mengetahui tentang UU JPH, merasa proses pendaftaran administrasi terlalu ribet dan membutuhkan waktu lama. Jadi tidak tertarik untuk mendaftarkan. Belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya.
6.	Raudah	Beragam- macam kerupuk	Sudah memiliki izin P-IRT (Belum Sertifikasi Halal)	Merasa izin P-IRT sudah cukup tetapi mengetahui Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengakui sertifikasi halal dapat meningkatkan

				kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Tertarik untuk mendaftarkan produknya.
7.	Halimah	Kerupuk singkong dan makaroni	Belum Sertifikasi Halal	Belum mengetahui tentang UU JPH, tidak berminat karena usaha masih kecil, terbatas pada lingkungan sekitar, dan terkendala waktu serta biaya.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu dibahas dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Kesadaran Hukum Produsen Kerupuk Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Banjarmasin

Kesadaran hukum perlu ditanamkan dalam masyarakat agar hukum yang berlaku dapat dipatuhi. Upaya membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu munculnya pelanggaran atau pemberian sanksi oleh penegak

hukum. Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait Jaminan Produk Halal, yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi produk. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), tujuan utama penerapan jaminan ini adalah untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi konsumen. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk halal.⁴⁴

Penelitian ini mengukur tingkat kesadaran produsen kerupuk di Kota Banjarmasin terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan empat indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Indikator tersebut meliputi pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum, yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman seseorang bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengetahuan hukum produsen kerupuk di Kota Banjarmasin dapat diidentifikasi ketika pelaku usaha menyadari bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal..

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran produsen kerupuk terkait indikator pengetahuan hukum yakni 4 dari 7 produsen kerupuk di Kota Banjarmasin tidak mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah

⁴⁴ “UU No. 33 Tahun 2014,” Pasal 3.

⁴⁵ Soerjono, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 160.

diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Berdasarkan hal ini bisa dikatakan bahwa sosialisasi terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 ini kurang, karena banyak dari produsen kerupuk di Kota Banjarmasin tidak mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman terhadap hukum dapat dinilai jika masyarakat mampu memahami peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat ketika pelaku usaha memiliki pemahaman tentang Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman, selamat, serta kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran produsen kerupuk terkait indikator Pemahaman Hukum yaitu 3 dari 7 produsen kerupuk di Kota Banjarmasin tidak memahami dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Oleh karena itu, produsen kerupuk di Kota Banjarmasin belum menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman hukum. Situasi ini dapat membahayakan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, konsumen juga berpotensi dirugikan jika membeli produk tersebut.

c. Sikap Hukum

Seseorang cenderung menerima atau menolak hukum berdasarkan penilaian dan penghargaan terhadap hukum, yaitu apakah hukum tersebut dianggap bermanfaat atau tidak bagi kehidupan manusia. Sikap hukum produsen kerupuk di Kota Banjarmasin tercermin dari sejauh mana mereka berminat untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga berwenang tanpa keberatan serta kepatuhan mereka yang didasari oleh rasa hormat terhadap hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kesadaran hukum produsen kerupuk di Kota Banjarmasin pada indikator sikap hukum menunjukkan bahwa 5 dari 7 produsen tidak berminat mendaftarkan usahanya ke lembaga yang berwenang. Padahal, Pasal 4 UU JPH mewajibkan setiap produk yang beredar untuk memiliki sertifikasi halal. Jika pelaku usaha memiliki kesadaran hukum, mereka seharusnya telah mendaftarkan sertifikasi halal dan memperoleh manfaat sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhan mereka. Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa sikap hukum produsen kerupuk di Kota Banjarmasin belum tercermin dalam kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

d. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum menggambarkan sejauh mana individu atau kelompok mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum. Pola perilaku ini menjadi indikator utama karena mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam konteks ini, pola perilaku hukum produsen kerupuk di Kota Banjarmasin dapat diukur dengan melihat apakah mereka telah mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk makanan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU JPH yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan berbagai aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum produsen kerupuk di Kota Banjarmasin terhadap Jaminan Produk Halal masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti pengetahuan hukum, di mana 4 dari 7 produsen kerupuk tidak menyadari bahwa sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH. Kemudian, pada indikator pemahaman hukum, 3 dari 7 produsen tidak mengetahui bahwa sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Selanjutnya, pada indikator sikap hukum, 5 dari 7 produsen tidak tertarik untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga berwenang, yang menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Terakhir, pada indikator pola perilaku hukum, seluruh produsen, yaitu 7 dari 7, belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Dengan demikian, produsen kerupuk di Kota Banjarmasin belum menunjukkan pola perilaku hukum yang mencerminkan kesadaran terhadap peraturan

yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum mereka masih rendah.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tidak Mencantumkan Label Sertifikasi Halal pada Produknya

Faktor-faktor yang melatar belakangi penyebab kurangnya kesadaran hukum produsen kerupuk di Kota Banjarmasin sebagai berikut:

a. Biaya

Sebagian pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal karena alasan keterbatasan biaya. Mereka berpandangan bahwa dana yang dimiliki lebih baik dialokasikan untuk menambah modal usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan digunakan untuk proses sertifikasi halal. Dengan proses pengajuan sertifikasi halal yang dianggap rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama bisa menjadi penghalang bagi sebagian pelaku usaha. Mereka merasa bahwa proses yang panjang tersebut bisa menghambat kelancaran operasional bisnis mereka.

b. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Pengetahuan hukum, di mana 4 dari 7 produsen kerupuk tidak menyadari bahwa sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH, Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi sikap pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 4 dari 7 produsen kerupuk tidak

menyadari bahwa sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH. Bahkan, mereka sama sekali tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesadaran mereka terhadap kewajiban untuk memperoleh sertifikasi halal.

c. Tidak mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal

Ketidaktahuan tentang cara mendaftarkan sertifikasi halal merupakan salah satu hambatan yang signifikan bagi produsen dalam memperoleh sertifikasi halal. Meskipun para pelaku usaha mungkin sudah mengetahui pentingnya sertifikasi halal atau bahkan menyadari kewajiban untuk mengikutinya, banyak dari mereka yang tidak memahami prosedur atau tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa banyak pelaku usaha, terutama produsen kerupuk

d. Beranggapan bahwa produknya sudah aman

Produsen kerupuk mereka beranggapan bahwa produk mereka sudah halal karena proses pembuatan dan bahan bakunya dianggap halal dan suci, termasuk cara mencuci serta mengolah bahan baku. Meskipun usaha mereka belum memiliki label halal, mereka tetap menjalankan produksi setiap hari dan produk mereka sudah dikenal oleh masyarakat. Kesadaran tentang halal harus diterapkan dengan baik oleh produsen kerupuk, namun menjaga kesadaran halal dalam setiap tahapan produksi

bukanlah hal yang mudah. Produsen kerupuk perlu memahami berbagai aspek kehalalan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen saat mengonsumsi produk kerupuk. Terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan kesadaran halal, dan kurangnya pengetahuan mengenai halal menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkannya.